



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 78 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN BENTUK DAN UKURAN STIKER KEBAKARAN YANG  
HARUS DIPASANG PADA BANGUNAN-BANGUNAN SERTA BENTUK  
SERTIFIKAT KLASIFIKASI KEBAKARAN DI KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 81 peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu ditetapkan ketentuan bentuk dan Ukuran Stiker Kebakaran yang harus dipandang pada Bangunan-bangunan serta dan Bentuk Sertifikat Klasifikasi Kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan Bentuk dan Ukuran Stiker Kebakaran yang harus dipasang pada Bangunan-bangunan serta Bentuk Sertifikat Klasifikasi Kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pasal 1 .....

Pasal 1

- (1) Bentuk, Ukuran Stiker Kebakaran yang harus Dipasang pada Bangunan-bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bentuk segi lima sama sisi dengan ukuran masing-masing sisi 10 cm dan warna dasar dibedakan menjadi 3 macam yaitu : merah, kuning, dan hitam ;
  - b. Pada sisi segi lima bertuliskan Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan petunjuk klasifikasi ancaman bahaya kebakaran yang menggunakan warna putih dengan ketentuan :
    1. Petunjuk klasifikasi ancaman bahaya kebakaran tinggi menggunakan warna dasar merah dengan tulisan berbunyi " Bahaya Kebakaran Tinggi " dengan tanda angka 1 ;
    2. Petunjuk klasifikasi ancaman bahaya kebakaran sedang menggunakan warna dasar kuning dengan tulisan berbunyi " Bahaya Kebakaran Sedang " dengan tanda angka 2 ;
    3. Petunjuk klasifikasi ancaman bahaya kebakaran ringan menggunakan warna dasar hitam dengan tulisan berbunyi " Bahaya Kebakaran Ringan " dengan tanda angka 3 ;
  - c. Klasifikasi bahaya kebakaran tersebut tertera di segi lima atas stiker ;
  - d. Ditengah segi lima dasar terdapat gambar bentuk perisai lambang kebakaran dan logo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - e. Diatas gambar perisai terdapat kolom empat persegi panjang warna dasar putih penempatan 4 (empat) angka sebagai petunjuk bulan dan tahun masa berlakunya ;
  - f. Disebelah kiri kanan gambar perisai terdapat lingkaran kecil/bulatan warna dasar putih. Bulatan sebelah kiri kanan untuk penempatan angka biasa sebagai petunjuk klasifikasi bangunan dan tanda klasifikasi ancaman bahaya kebakaran ;

g. ....

g. Dibawah gambar perisai terdapat 2 (dua) tajur kolom empat persegi panjang dengan warna dasar putih, kolom bagian atas untuk penempatan nomor register dan kolom bagian bawah untuk penempatan Nomor Induk Pegawai / NIP dari petugas / Pemeriksa.

(2) Bentuk dan Ukuran Stiker dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

Stiker Kebakaran dipasang pada pintu masuk utama dengan ketinggian tidak kurang dari 1,5 meter dan tidak lebih dari 2 meter dari dasar lantai sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

#### Pasal 3

Pemasangan tanda stiker kebakaran dilakukan oleh Petugas Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 4

(1) Terhadap Bangunan Industri/umum/Perdagangan dan perumahan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ternyata telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan oleh Dinas Pemadam Kebakaran diberi Sertifikat Klasifikasi Kebakaran ;

(2) Sertifikat Klasifikasi Kebakaran ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebakaran Daerah ;

(3) Bentuk Sertifikat Klasifikasi Kebakaran sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 5

Menugaskan kepada Kepala Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan lebih lanjut dan mengawasi pelaksanaan isi Keputusan ini.

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

#### Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 157 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi .

#### Pasal 8 .....

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 28 September 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
  4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya ;
  5. Sdr. Ka. Dinas Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya ;




---

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 63 Tanggal 28 September 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk. I  
Nip : 510 036 885



WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
AKU, Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum



KORBAT SAUDIKUN, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 036 885

S A L I N A N

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 78 TAHUN 1998

BENTUK SERTIFIKAT KLASIFIKASI KEBAKARAN

LAMBANG DINAS

SERTIFIKAT KLASIFIKASI KEBAKARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 tanggal 24 Agustus 1991, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor ..... tanggal..... tentang ..... telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terhadap bangunan Industri/Umum/ Perdagangan dan Perumahan :

.....  
Jln. ....  
S U R A B A Y A

Telah memenuhi syarat klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan Pemadam Kebakaran, sehingga dengan demikian, kepada yang bersangkutan tersebut diatas diberikan :

S E R T I F I K A T  
( Klasifikasi bangunan ..... )

Sertifikat Klasifikasi ini berlaku sampai dengan tanggal ..... dan setelah tanggal tersebut sertifikat ini harus diperbaruhi kembali.

Surabaya,

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Kepala Dinas Kebakaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

---


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk. I  
Nip : 510 036 885